



PUTUSAN

Nomor : 1551/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga di bawah register perkara nomor : 1551/Pdt.G/2011/PA. Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Baogor, pada tanggal 11 Juli 1997 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VII/97 tertanggal 11 Juli 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikarunia anak;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



- Faktor ekonomi;
 - Tidak adanya keterbukaan dalam masalah rumah tangga;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
 - 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama lebih dari 6 bulan;
 - 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - 7 Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;
 - 8 Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan perbaikan dalil-dalilnya, yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat inginya berdagang, tetapi Penggugat menginginkan agar Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah No. : xxx/xx/VII/97 tertanggal 11 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang, Kab. Bogor (bukti P.1). Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah kakak kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak tahun 2009, yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, berbeda prinsip antara Tergugat dengan Penggugat, tentang usaha untuk mencari nafkah. Saksi sering melihat keributan tersebut, dan karena belum adanya keturunan;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah bibi Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak tahun 2009, yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, berbeda prinsip antara Tergugat dengan Penggugat, tentang usaha untuk mencari nafkah. Saksi sering melihat keributan tersebut, dan karena belum adanya keturunan;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, belum adanya keturunan, dan perbedaan pendapat tentang usaha Tergugat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak mendapat bantahan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak terbantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan dan memeriksa alat bukti persaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan saksi tidak sanggup lagi merukunkan para pihak, hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ditemui fakta terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan terjadi pisah rumah sejak 1 tahun lalu, karena sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam pemeriksaan gugatan, pemeriksaan alat bukti, keseluruhan fakta tersebut saling mendukung dan menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali untuk dapat dipertahankan sebagai dan dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jls. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil dan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf f, Pasal 39 ayat (2), jis., Pasal 19 pada huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 pada huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR sebagaimana dalam amar putusan yang akan dituangkan berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kab. Bogor, Jawa Barat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah;
- . Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Selasa, tanggal 20 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Tsani 1433 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ACENG NASHRUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Dra. NURWATHON, S. H.

Panitera Pengganti

ACENG NASHRUDIN, S. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	0.000,00
3. Panggilan	= Rp	400.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. Meterai	= Rp	6.000,00
Jumlah		= Rp 471.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)